

## **KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN DAN KORUPSI**

Dalam rangka mewujudkan penerapan SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (“SMAP”) untuk mencegah praktik suap dalam bentuk apapun ketika menjalankan usaha, Dewan Komisaris, Direksi, seluruh karyawan dan semua pihak yang dipekerjakan dan mewakili, atau bertindak atas nama PT Superkrane Mitra Utama Tbk (“SMU”) wajib untuk:

1. Tidak mencari, memperoleh, menyetujui untuk menerima, menjanjikan, menawarkan atau memberikan uang (suap), imbalan, komisi, bantuan, hadiah, fasilitas atau keuntungan, atau segala bentuk perbuatan atau penilaian terhadap pihak lain tersebut.
2. Tidak melakukan segala bentuk penyuapan baik langsung maupun tidak langsung dengan menawarkan atau menerima suap melalui pihak ketiga.
3. Menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing secara professional serta berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan Perusahaan terkait pengendalian penyuapan dan strategi anti penyuapan yang konsisten dan menyeluruh.
4. Memenuhi persyaratan SMAP dan akan melakukan evaluasi secara berkala pada setiap proses bisnis dengan memegang teguh integritas yang tinggi.
5. Menghindari konflik kepentingan dan mengelola setiap Konflik Kepentingan yang dapat menimbulkan Risiko Penyuapan.

Direksi membentuk Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (“FKAP”) yang mandiri dan berwenang untuk melakukan pengawasan, menetapkan, meninjau dan melaporkan efektivitas kinerja SMAP serta memiliki Tata Kelola Anti Penyuapan agar sasaran SMAP dapat tercapai.

Direksi berkomitmen untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia, anggaran dan fisik untuk penetapan, pemeliharaan dan peningkatan berkelanjutan dari SMAP serta mendorong setiap pimpinan unit kerja untuk melakukan pencegahan, deteksi, dan promosi budaya anti penyuapan.

Direksi berkomitmen untuk menyediakan pelaporan segala bentuk penyuapan di unit kerjanya melalui sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan (*Whistle Blowing System*) serta mengapresiasi setiap Upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan Tindakan suap.

Pelanggaran terhadap kebijakan ini akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN DAN KORUPSI**

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 24 Januari 2024

**DIREKSI**

**PT SUPERKRANE MITRA UTAMA TBK**



Yafin Tandiono Tan  
Presiden Direktur



Linayati  
Direktur

Disetujui di Jakarta

Tanggal 24 Januari 2024

**DEWAN KOMISARIS**

**PT SUPERKRANE MITRA UTAMA TBK**



Johannes Wargo  
Komisaris Utama



Irijanto Ongko  
Komisaris Independen